



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 90 TAHUN 2014

TENTANG

**TINDAK LANJUT HASIL INSPEKSI MENDADAK DI SATUAN PELAKSANA PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR KEDAUNG ANGKE DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke, Kota Administrasi Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk :

- a. melakukan penghentian pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kedaung Angke Kota Administrasi Jakarta Barat dan mengalihkan pelaksanaan pelayanan tersebut pada Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. melakukan sosialisasi atas pengalihan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa;
- c. mengambil langkah-langkah dalam pengaturan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan pelaksanaan pelayanan lainnya;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan pelayanan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk :

- a. segera menyelesaikan serah terima aset atas kerja sama pengujian kendaraan bermotor yang telah habis masa kerja samanya sejak tanggal 7 Januari 2012 dengan PT NAKIA di Kedaung Angke dan PT SAWU di Jagakarsa; dan

- b. melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas keterlambatan penyerahan aset tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta